

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Persidangan Elektronik Saat Pandemi
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

No. SK : PENAJAM

Persyaratan

1. Mendaftar Perkara secara elektronik melalui e-Court
2. Persidangan dihadiri kedua belah pihak dan Tergugat/Termohon menyetujui bersidang secara elektronik
3. Tergugat/Termohon mendaftarkan domisili elektronik untuk dibuatkan akun di pojok ecourt

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat mendaftarkan perkara melalui e Court
2. Para pihak hadir di persidangan dan menandatangani pernyataan bersedia bersidang secara elektronik
3. Tergugat menyerahkan alamat domisili elektronik kepada petugas meja ecourt untuk dibuatkan akun
4. Para pihak sidang menyampaikan dokumen secara elektronik kecuali pada tahap mediasi dan pembuktian hadir di persidangan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu menyesuaikan tergantung kompleksitas perkara dan stabilitas jaringan

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak Rp 0
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Sidang Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi SIWAS MARI
2. Meja Pengaduan, kotak pengaduan, nomor pengaduan yang tertera di website